



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 908/Pdt.G/2022/PA.Bn

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Nopember 2022, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu, dalam proses perdamaian di luar sidang perkara perdata Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Bn. antara :

DEFI ASPRIANTO BIN SAINUDIN , Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

SUSILAWATI BINTI TEGUH, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Mey Dori Supriadi, S.H

2. Hary Fajri, S.H

Advokat/ Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum Flamboyan Justice** yang beralamat di Jl.Flamboyan 1 Nomor : 42 RT.10 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa Nomor : - tanggal 07 Nopember 2022, yang telah terdaftar dalam Regester Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Bengkulu No.303/SK/2022/PA.Bn Tanggal 07 Demeber 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;



Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan harta bersama perkawinan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut melalui proses perdamaian diluar sidang sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat menyelesaikan perkara ini dengan Musyawarah untuk mencapai mupakat;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama, berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Perum Griya Puspasari Indah Blok C No.10 Merpati 4 RT.022/ RW. 001 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
 - Dasar Bukti Kepelikan:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03031 atas nama : Depi Esprianto, tanggal penerbitan sertifikat 09 Desember 2013:
 - b. Batas-Batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik PT Bengkulu Estate (No.01584)
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik pt Bengkulu Estate (No.01586 & No.01452)
 - Sebelah Timur : Jalan Poros
 - Sebelah Barat : Siring
 - c. Sertifikat Asli masih berada dalam agunan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yang tunggakannya masih sekitar 18 bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Bahwa, Para Pihak telah sepakat, Tergugat secara sukarela untuk memberikan sepenuhnya Harta Bersama pada Point 2 kepada Penggugat;
4. Bahwa, Pihak Pertama akan melaporkan dan memberitahukan kepada pihak Bank BRI atas hasil Kesepakatan Perdamaian ini;
5. Bahwa, Para pihak telah sepakat, segala bentuk biaya tunggakan dan /atau pelunasan Harta Bersama akan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat.
6. Bahwa kedua belah pihak memegang teguh kesepakatan ini dan mematuhi serta melaksanakan isi kesepakatan dengan penuh tanggung jawab;
7. Bahwa, segala pembebanan biaya yang diperlukan dalam pembuatan akta perdamaian akan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat.
8. Bahwa, Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 908/Pdt.G/2022/PA.Bn Agar Kesepakatan Perdamaian ini diputuskan berkekuatan Hukum.

- Bahwa, Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut diatas telah ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat serta Mediator Rahmat Syaiful Haq,S.H.I.,M.H.,CM pada tanggal 16 Nopember 2022;
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat Kesepakatan Perdamaian ini dimuat dalam Akta Perdamaian dan dimuat dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 908/Pdt.G/2022/PA.Bn dan kedua belah pihak tidak dapat menuntut ataupun mempermasalahkan harta bersama tersebut lagi

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Bn



Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya atas kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Gugatan Harta Bersama, maka proses pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng atau secara bersama-sama yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 154 RBg. Jo. PERMA No.1 Tahun 2016, dan Pasal 830 Rv. serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Menghukum Penggugat (Depi Esprianto bin Sainuddin) dan Tergugat (Susilawati Binti Teguh) untuk mentaati Perjanjian damai yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng atau secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah yang terdiri dari **H.Hambali SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Gustiana,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini,S.H

Dto

Drs. Ramdan.

Ketua Majelis,

Dto

H.Hambali,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana,S.H

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Bn



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 135.000,-
5. Biaya PNBP	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 355.000,-**
(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Bn